BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi penerapan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkotika terletak pada pendekatan yang lebih manusiawi dan solutif dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan kondisi fisik dan mental pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Poin penting dari penerapan ini mencakup pendekatan kemanusiaan, efektivitas pemulihan ketergantungan, pengurangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, mendorong kesadaran hukum secara mandiri, serta pembedaan perlakuan antara penyalahguna dan pengedar narkotika agar penegakan hukum lebih proporsional.
2. Kendala dalam penerapan rehabilitasi dan penghapusan pidana di Pengadilan Negeri Jambi antara lain kurangnya pemahaman terhadap perbedaan peran pelaku, terbatasnya lembaga rehabilitasi yang tersedia, serta belum optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu yang menjadi dasar untuk menentukan kelayakan rehabilitasi. Dalam menghadapi kendala tersebut, pemerintah dan lembaga peradilan telah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan koordinasi antar-instansi terkait, memperkuat landasan regulasi, serta mengintensifkan sosialisasi kepada aparat penegak hukum. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat penerapan kebijakan hukum

yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang bagi penyalahguna narkotika.

B. Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan edukasi dan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar pendekatan rehabilitatif dapat diterapkan secara konsisten dan berbasis pemahaman yang tepat.
2. Pemerintah sebaiknya memperluas fasilitas rehabilitasi, mempercepat pelaksanaan asesmen terpadu, dan memperkuat sinergi lintas lembaga agar proses rehabilitasi berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah.